

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA DENPASAR

Ayu Tiara Ananta Fitriana, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku

Universitas Pendidikan Ganesha

Email : raraayutiaraaa@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya perilaku pelacuran atau PSK, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Dinas Sosial Kota Denpasar dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana prostitusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Denpasar tempatnya di Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Dinas Sosial Kota Denpasar. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab terjadinya perilaku pelacuran atau PSK adalah adanya faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor lingkungan/sosial, faktor moral/akhlak, faktor kemalasan, faktor yuridis, dan faktor pendukung. (2) Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Dinas Sosial Kota Denpasar dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi yang terjadi di Kota Denpasar yaitudengan dua upaya yang terdiri dari Upaya Penal (termasuk upaya represif yaitu melalui jalur hukum pidana melakukan proses tahap peradilan serta kegiatan rehabilitasi dan resosialisasi) dan Upaya Non Penal (termasuk upaya preemtif dan preventif yaitu upaya awal pencegahan agar tidak terjadinya hal tersebut melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat).

Kata kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, Prostitusi.

Abstract

This study aims to (1) identify and analyze the factors that cause prostitution or sex workers, and (2) to identify and analyze the efforts made by the Denpasar Police and Denpasar Social Service in the implemetation of overcoming the crime of prostitution. The type of research is used the empirical legal research. The location of this research was at the Denpasar City Police and the Denpasar Social Service. The data collection techniques are used document study techniques, observation and interviews. In this study, the sampling technique was used the Non Probability Sampling technique andthe subject was determined using the Purposive Sampling technique. The techniques used the Qualitative data processing and analysis. The result showad that (1) the factors causing the behavior of prostitution or prostitutes were economic factors, psychological factors, environmental/social factors, characters/moral factors, laziness factors, juridical factors, and other supporting factors. (2) The efforts made by the Denpasar Police and the Denpasar Social Service in tackling the crime of prostitution that occurred in Denpasar City, namely by two efforts consisting of Penal Efforts (including repressive efforts, namely through criminal law, conducting the judical process and other activities, rahabilitation and resocialization) and Non Penal Efforts (including pre-emptive and preventive measures, namely early prevention efforts so that this does not happen, it should conduct counseling and socialization to the community).

Keywords: Criminology, Crime, Prostitution

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani rutinitas kehidupannya. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan makhluk sempurna ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki akal sehat dan budi luhur, akan tetapi juga memiliki hasrat dan keinginan untuk selalu tercapai kehendak yang diinginkannya. Untuk memenuhi hasrat dan keinginannya, manusia seringkali melakukan Manusia sebagai salah satu mahluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kelebihan akal budi yang menjadikannya sebagai mahluk paling sempurna dibandingkan mahluk ciptaan Tuhan lainnya. Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli filsafat Yunani kuno menggunakan istilah *zoon politicon* yang artinya sebagai mahluk sosial dimana manusia ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat (Winarno, 2012:44). Manusia sebagai mahluk bermasyarakat akan berinteraksi antara manusia satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan atau cita-citanya sehingga menciptakan sebuah interaksi sosial.

Terciptanya sebuah interaksi sosial dimana adanya kontak sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi setiap individu. Sehingga pada dasarnya setiap manusia mempunyai kehendak bebasterhadap diri pribadinya untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu demi mencapai tujuan hidupnya. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat kehendak bebas pribadi setiap orang tersebut dibatasi oleh suatu ketentuan yang mengatur setiap perilaku dalam tatanan kehidupan bermasyarakat untuk menghindari adanya perselisihan-perselisihan, pertentangan-pertentangan atau konflik. Adanya pembatasan tersebut akan menciptakan suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang seimbang, serasi dan selaras.

Ketentuan yang bersifat mengatur dimaksud disebut sebagai kaidah sosial. Kaidah atau norma adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat dimana kata 'kaidah' itu sendiri berasal dari bahasa Arab dan 'norma' berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti yaitu 'ukuran' (Soeroso, 2013:216). Norma atau kaidah adalah ukuran ataupun pedoman perilaku atau bertindak dalam hidupnya.

Norma masyarakat atau kaidah sosial sebagai ukuran baik atau buruk yang dipakai sebagai pedoman atau pengarah perbuatan manusia dalam menjalani kehidupan bersama. Kaidah sosial yang mengikat tatanan kehidupan masyarakat terdiri dari kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, kaidah agama dan kaidah hukum.

Di era globalisasi ini dimana setiap pertukaran informasi dan arus perpindahan atau persebaran penduduk menjadi semakin cepat dan merata dengan bantuan penemuan teknologi-teknologi terkini dan mutakhir. Sehingga seiring saat ini manusia hidup berdampingan dengan teknologi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada gaya hidup dan menciptakan pola-pola perilaku manusia yang baru dalam kehidupan masyarakat, agar sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini. Terciptanya pola-pola perilaku tersebut tidak hanya berupa pola-pola perilaku yang bersifat positif akan tetapi terdapat beberapa perubahan pola-pola perilaku kearah negatif berupa penyimpangan-penyimpangan sosial. Jika dilihat dari sisi Kriminologi, Teknologi bias menjadi sebuah factor. Faktor tersebut dalam kriminologi dikatakan sebagai factor kriminogen yaitu factor yang menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk berbuat kejahatan (Putra, 2021: 108)

Penyimpangan-penyimpangan sosial yang dimaksud berkaitan erat pada norma-norma sosial yang telah tumbuh dalam masyarakat itu sendiri, salah satunya ialah norma kesusilaan. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma kesusilaan yang terjadi dalam masyarakat saat ini disebabkan oleh berbagai faktor berupa faktor lingkungan sosial, keluarga, ekonomi, budaya dan agama. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma kesusilaan yang dianggap merusak nilai moral dan menimbulkan keresahan dalam ketertiban kehidupan masyarakat tersebut dipandang perlu untuk

diberikan sanksi serta harus diatur lebih lanjut sebagai sebuah norma hukum yang mengikat. Pada hakikatnya norma hukum dari segi tujuannya untuk mengatur manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriah manusia sehingga keberadaan norma kesusilaan ini menjadi dasar bagi pemberlakuan norma hukum terutama dalam hukum pidana.

Penyimpangan terhadap norma kesusilaan yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang merugikan kepentingan umum dalam hukum pidana terdapat pada Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Kejahatan yang istilah lainnya disebut dengan kriminalitas yang dilakukan oleh manusia. Moeljatno (2002) dalam Alifi (2016:11) Kriminalitas atau kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dan dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana, asal saja ditujukan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Salah satu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam hukum pidana ialah mengenai tindak pidana prostitusi.

Secara umum prostitusi merupakan sebuah jasa yang menawarkan pemenuhan kebutuhan seks atau disebut pelacuran. Orang yang melakukan perbuatan pelacuran disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila didominasi oleh kaum perempuan sebagai penyedia jasa seks atau disebut juga sebagai pekerja seks komersial (selanjutnya disebut PSK). Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa uang. Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crime*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidaknya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia (Aditya, 2016:2).

Penegakan terhadap tindak pidana prostitusi dari segi hukum positif nasional telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan sebagai berikut: Pasal 296 KUHP mengatur bahwa :

“Barang siapa yang mata pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP mengatur “Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Fenomena prostitusi memang telah lumrah terjadi di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda hingga sampai dengan saat ini. Masalah prostitusi sering kali ditemui pada kota-kota metropolitan di Indonesia yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat populasi penduduk yang tinggi pula. Salah satu kota besar di Indonesia yang kerap kali menjadi tempat prostitusi adalah Kota Denpasar.

Larangan kegiatan prostitusi selain diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu KUHP, penegakan hukum terhadap prostitusi di Kota Denpasar juga diatur dalam Peraturan Daerah (selanjutnya disebut PERDA) Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 39 ayat 1 huruf a Juncto Pasal 58 yang menyatakan mengenai larangan kegiatan prostitusi dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp.50.000.000,- serta sanksi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suburnya praktik prostitusi di Kota Denpasar memang tidak dapat dipungkiri, karena sebagai kota metropolitan dan sebagai roda perputaran perekonomian, Kota Denpasar memiliki penghasilan pendapatan yang didominasi dari sektor pariwisata yang menjadikan banyak investor berdatangan untuk berinvestasi terutama dibidang sarana pendukung pariwisata seperti penginapan- penginapan,

hotel dan pondok wisata. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data dari website resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Denpasar, jumlah hotel pada tahun 2019 tercatat 347 buah yang terdiri dari 221 hotel non bintang, 38 hotel berbintang, 88 pondok wisata dengan total jumlah kamar seluruhnya

9.386 kamar.

Sarana-sarana bisnis penginapan atau hotel turut pula andil dalam suburnya tindak pidana prostitusi yang telah mempunyai sistem marketing yang semakin canggih dengan menggunakan e-commerce yang mengakibatkan semakin mudahnya akses setiap orang untuk berkunjung dan menginap. Sehingga menjadikan praktek prostitusi terselubung semakin tumbuh subur dengan menggunakan berbagai motif untuk menarik pelanggan dan bahkan telah menjadi sebuah lapangan pekerjaan atau profesi yang menjanjikan bagi kaum PSK. Bahkan tindak pidana prostitusi dijadikan lahan bisnis oleh beberapa oknum dengan menggunakan kedok tempat hiburan seperti panti pijat atau spa yang kerap kali menjadi tempat berjalannya bisnis prostitusi terselubung. Hal tersebut semata-mata bukanlah sesuatu yang tabu di matamasyarakat luas khususnya masyarakat Kota Denpasar.

Jumlah PSK atau pelaku kegiatan prostitusi yang telah diproses secara hukum melalui kegiatan razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berdasarkan data Kepolisian Resor Kota Denpasar sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Kasus Prostitusi Tertangani Tahun 2016-2019

Tahun	JML Kasus Ditangani	USIA		
		20-30 TH	30-40 TH	40-50 TH
2016	14	6	4	4
2017	32	10	12	10
2018	20	8	10	5
2019	10	5	5	-
TOTAL JUMLAH	76	29	31	19

Sumber : Data Kasus Prostitusi Tertangani Tahun 2016-2019 dari Kepolisian Resor Kota Denpasar

Rata-rata PSK yang telah diproses secara hukum pada tahun 2016 sampai dengan 2019 berdasarkan tabel tersebut diatas paling banyak pada umur 20-30 tahun dan 30-40 tahun atau dapat dikatakan di dominasi oleh kaum muda dengan berbagai alasan yang mejadi latar belakang mereka menggeluti profesi sebagai PSK. Sedangkan pada tahun 2020, tidak terdapat data PSK yang terjaring razia dan diproses secara hukum oleh karena serangan pandemi covid dimana sejumlah sarana-sarana penunjang suburnya tindak pidana prostitusi seperti hotel, pondok wisata, spa dan penginapan di Kota Denpasar tidak beroperasi seperti biasanya.

Pada tahun 2015, jumlah PSK di Bali sekitar 6.000 jiwa yang sebagaian besar PSK tersebut berada di wilayah Denpasar yaitu Sanur dan sebagian besar lagi berada di wilayah Badung yaitu Kuta, selain itu sekitar 75 persen PSK di Provinsi Bali pada tahun 2015 terjangkit HIV/AIDS (Sikiswanti, kebijakan aids indonesia). Dampak negatif yang nyata-nyata ditimbulkan akibat dari tindak pidana prostitusi terutama dalam segi kesehatan, yaitu Infeksi Menular Seksual (IMS). Prostitusi dapat meningkatkan IMS yang berdampak juga dalam peningkatan HIV/AIDS, PSK sangatlah rentan terinfeksi IMS karena berkaitan dengan aktivitas seksual yang dilakukannya (Rahayuni, 2018:3).

Kota Denpasar terutama di wilayah Denpasar Selatan terdapat 678 pemeriksaan IMS pada tahun 2017 dan terdapat 515 kunjungan yang dilakukan oleh PSK. PSK yang melakukan pemeriksaan IMS secara teratur masih kurang dari 50 persen kunjungan, rendahnya keteraturan dalam melakukan pemeriksaan menyebabkan meningkatnya risiko penyebaran dan memberikan dampak bagi pelanggan menjadipopulasi yang dapat menyebarkan IMS kepada masyarakat umum (Rahayuni, 2018:3).

Pihak kepolisian sebagai aparat penegakhukum telah sering mengadakan razia pada tempat tindak pidana prostitusi, tapi hasilnya masih jauh dari harapan, razia yang dilakukan tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini sampai ke akarnya dan kegiatan prostitusi masih sering terjadi di KotaDenpasar dengan berbagai motif atau cara dalam pelaksanaannya untuk menghindari jeratan hukum

Permasalahannya meskipun larangan kegiatan prostitusi di Kota Denpasar telah mempunyai landasan yuridis yang jelas akan tetapi tidak menimbulkan efek jera bagipelaku kegiatan prostitusi atau PSK contohnya saja seperti di jalan danau tempe Denpasar, hingga saat ini tindak pidana prostitusi di danau tempe Denpasar masih aktif seperti yang diberitakan di media. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas, sehingga sangat penting untuk dilakukan penelitian dan penulis tertarik untuk mengkanji lebih lanjut dalam bentuk proposal dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA DENPASAR”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat ” (Ishaq, 2017: 31).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum (Zaenudin, 2017). Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Waluyo, 2008: 8).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Pelacuran atau PSK di Kota Denpasar

Adanya perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sejalan dengan kebudayaan, menyebabkan tidak semua individu mampu menyesuaikan diri, menyebabkan timbulnya disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri sendiri. Hal-hal tersebut menyebabkan permasalahan sosial, dimana masyarakat cenderung menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku. Salah satu permasalahan sosial tersebut yaitu terjadinya prostitusi.

Prostitusi atau promiskuitas tidak asing lagi di negara kita. Prostitusi dikenal oleh masyarakat sebagai bentuk penyakit sosial yang terjadi di beberapa kalangan. Adapun beberapa definisi yang menjelaskan arti secara luas dari kata prostitusi atau promiskuitas ini.

Profesor W.A Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Orzaken der Prostitutie* mengemukakan

beberapa definisi daripadaprostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut: “Prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan dimana seorang wanita melakukan perbuatan seksual dengan cara menjual diri mereka sebagai sebuah profesi atau mata pencaharian” (Kartini, 2011:214).

Penjualan diri menjadi kunci utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bagipara WTS atau Wanita Tuna Susila. Mereka mematok harga sesuai dengan keinginan mereka, lalu dengan rela menyerahkan tubuhnya kepada pelanggan. Adanya dorongan seksual yang tidak terintegrasi dengan kepribadian manusia merupakan cerminan aktivitas pelacuran atau prostitusi, yang mana impuls seksual tidak terkendali dengan baik oleh hati nurani masing-masing individu. Kemudian, dalam praktiknya menggunakan teknik-teknik seksual yang amat kasar dan provokatif dalam sanggama dan dikatakan sangat impersonal karena berlangsung tanpa afeksi tanpa perasaan, emosi, dan kasih sayang sehingga dilakukan dengan cepat dan tanpa orgasme pada pihak wanita/pelacurnya (Kartini, 2011:216-217).

Suburnya praktik prostitusi di KotaDenpasar memang tidak dapat dipungkiri, karena sebagai kota metropolitan dan sebagai roda perputaran perekonomian, Kota Denpasar memiliki penghasilan pendapatan yang didominasi dari sektor pariwisata yang menjadikan banyak investor berdatangan untuk berinvestasi terutama dibidang sarana pendukung pariwisata seperti penginapan- penginapan, hotel dan pondok wisata. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data dari website resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Denpasar, jumlah hotel pada tahun 2019 tercatat 347 buah yang terdiri dari 221 hotel non bintang, 38 hotel berbintang, 88pondok wisata dengan total jumlah kamar seluruhnya 9.386 kamar.

Terdapat beberapa faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya perilaku pelacuran atau PSK di Kota Denpasar,antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini mengkaji akan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup merupakan sifat alami manusia dan suatu yang pasti dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal pemenuhan kebutuhan ini terdapat dua jalan yang akan ditempuh seseorang yaitu jalanyang baik atau jalan yang tidak baik. Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk mencari uang.Faktor ini bukan satu faktor seorang perempuan memilih profesi PSK. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakkan, sehinggauntuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak. Faktor inilah yang lebih dominan dari faktor lain yang menjadi motivasi seseorang untuk melacurkan diri.

2. Faktor Lingkungan/Sosial Lingkungan/sosial menjadi salah

satu faktor penyebab terjadinya perilaku pelacuran atau PSK. Dimana apabila seseorang hidup di lingkungan yang didominasi oleh kaum perempuanpenyedia jasa seks atau yang lebih sering PSK, maka akan lebih mudah dipengaruhi atau terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Dengan artian, segala motivasi yang mendasariseseorang untuk terjun dalam aktifitas ini dapat diketahui dari bentuk kehidupan bermasyarakat atau praktek sosialisasi dimana orang tersebut tinggal. Bentuk pergaulan di manaorang tersebut tinggal dan berinteraksi sosial merupakan faktor yang bisa menghambat atau bahkan memuluskan motivasi awal seseorang untuk melacurkan diri.

3. Faktor Moral/Akhlak

Mereka yang hidup dalam standar pendidikan rendah pada umumnya sering kali tidak berpikir panjang dan mudah terjerumus ke dalam dunia pelacuran. Daya pemikiran yang lemah dan moral/akhlak yang rendah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Daya pikir yang lemah telah menuntun mereka untuk menekuni profesi sebagai PSK. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi PSK.

4. Faktor Psikologis

Faktor ini menitikberatkan pada kuat atau tidaknya pertahanan diri seseorang saat mengalami masalah. Seseorang dengan pertahanan diri yang rendah akan cenderung mengambil tindakan tanpa berfikir panjang mengenai akibat dari tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh orang tersebut tidak disertai pertimbangan yang matang dan kesadaran akan sebab-akibat dari sesuatu perbuatan. Salah satunya disebabkan oleh sakit hati seperti gagalnya perkawinan, hubungan keluarga yang tidak baik, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pekerja seks komersial (PSK) merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

5. Faktor Kemalasan

Faktor kemalasan biasanya diakibatkan malasnya bekerja susah payah untuk menghasilkan uang sehingga hanya dengan modal fisik, kecantikan ingin dengan mudah mengumpulkan uang. Menjadi PSK menjadi pilihan profesi dengan dasar bahwa sulitnya mencari pekerjaan yang lebih layak dibanding ini. Tidak perlunya bekerja keras untuk mendapatkan uang yang dirasa cukup menjanjikan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dan gaya hidup menjadikan seorang wanita dengan mudahnya menjadi gelap mata.

Selain 5 (lima) faktor utama yang menyebabkan terjadinya perilaku pelacuran atau PSK di Kota Denpasar, adapun faktor lain yang menyebabkan perilaku pelacuran atau PSK di Kota Denpasar, yaitu :

1. Faktor Yuridis

Faktor yuridis yang dimaksud tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai larangan perilaku pelacuran, yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mucikari atau germo dan lemahnya pemberian sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku prostitusi.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang dimaksud ialah kemajuan teknologi dan sarana penginapan. Penyalahgunaan teknologi seperti internet maupun Handphone (Hp) membuat seseorang dengan mudahnya bertransaksi dan melakukan perilaku pelacuran atau prostitusi, dan penyalahgunaan sarana-sarana penginapan atau hotel yang turut andil dalam suburnya tindak pidana prostitusi di Kota Denpasar.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAKPIDANA PROSTITUSI DI KOTA DENPASAR

Penanggulangan merupakan segala upaya dan daya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada (Arief, 2014: 49). Upaya penanggulangan atau

kebijakan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan social welfare).

Kebijakan penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawari Arif menggunakan 2 sarana, yaitu:

- a. Sarana Penal.
- b. Sarana Non Penal.

1) Upaya Penanggulan Secara Penal

Upaya penanggulangan dengan jalur penal ini biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini adalah upaya yang penanggulangannya lebih menitikberatkan pada sifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan tersebut terjadi dengan penegak hukum dan penjatuhannya terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif karena dengan adanya penjatuhan pidana dan ancaman terhadap delik diharapkan adanya efek penangkalan/pencegahannya. Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan kebencian sosial atau ketidaksukaan masyarakat yang sekaligus juga diharapkan bisa menjadi sarana perlindungan sosial. Maka dengan itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “social defence policy” (Arief, 2008 : 182).

Di Kota Denpasar terdapat 2 instansi penegak hukum yang melakukan upaya represif tersebut, antara lain :

1. Kepolisian Resor Denpasar
2. Dinas Sosial Kota Denpasar

Kedua instansi tersebut saling berketerkaitan tentunya dalam penanganan masalah khususnya tindak pidana prostitusi. Penggunaan upaya hukum pidana (penal) sebagai ultimum remedium, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk bidang kebijakan penegakan hukum sebagai upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Henny, 2011 : 275). Terkait prostitusi telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 KUHP dan 506 KUHP.

Pasal 296 KUHP mengatur bahwa :

“Barang siapa yang mata pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP mengatur “Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Larangan kegiatan prostitusi selain diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu KUHP, penegakan hukum terhadap prostitusi di Kota Denpasar juga diatur dalam PERDA Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 39 ayat 1 huruf a Juncto Pasal 58 yang menyatakan mengenai larangan kegiatan prostitusi dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dandenda maksimal Rp. 50.000.000,- serta sanksi lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Upaya Represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang kepolisian.

Aparat yang bekerja di lapangan tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang- wenang. Adapun penanggulangan tindak pidana prostitusi yang bersifat represif dilakukan melalui tindakan :

1. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana prostitusi atau praktik prostitusi di suatu kawasan di Kota Denpasar yang ditindaklanjuti dengan mengunjungi lokasi yang dimaksud sebagai tempat prostitusi.
2. Selanjutnya pencarian bukti-bukti yang berkaitan dengan kegiatan prostitusi yaitu didapatkan melalui informasi dari masyarakat sekitar. Dan kemudian pihak kepolisian melakukan operasi atau razia untuk mengungkap kegiatan prostitusi tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan kepada wanita-wanita yang terbukti sebagai PSK.
3. Setelah terjadinya penangkapan kepada wanita-wanita pekerja seks komersial (PSK) maka dibawa ke kantor kepolisian guna dimintai keterangan terakrit identitas dan kemudian dikirim ke Pengadilan Negeri Denpasar guna memberikan sanksi kepada PSK yang tertangkap.

Pengungkapan kasus prostitusi sudah dipantau dari beberapa bulan sebelum menjalankan jadwal Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dan apabila mendapat pengaduan dari orang sekitar lokasi yang kemudian pihak kepolisian langsung melakukan Operasi Emergency yaitu operasi yang dilakukan secara mendadak ke lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat.

Proses yang dilakukan dari pihak Dinas Sosial Kota Denpasar yaitu sebagai akibat telah terjadinya prostitusi di Kota Denpasar, Dinas Sosial Kota Denpasar melakukan kegiatan rehabilitasi dan resosialisasi bagi para PSK yang tertangkap, hal tersebut dilakukan agar pelaku prostitusi tidak kembali melakukan tindak pidana prostitusi kembali sehingga dapat hidup secara normal dan sebagaimana mestinya di kehidupan yang layak.

Upaya represif dalam pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2) Upaya Penanggulangan Secara NonPenal

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan diluar jalur hukum pidana. Upaya ini adalah upaya penanggulangan yang lebih memfokuskan pada sifat preventif, yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Melalui upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yaitu meliputi kondisi-kondisi atau masalah-masalah sosial yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kejahatan.

Upaya non penal ini dilakukan oleh para penegak hukum sebagai upaya pre-emptif dan juga preventif dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi antara pihak Kepolisian Resor Denpasar dengan Dinas Sosial Kota Denpasar.

a. Upaya Pre-emptif

Upaya Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak dinas sosial untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak adaniatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah

menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggungjawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat kepolisian. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu usahayang positif, upaya yang dilakukan pihak kepolisian dan dinas sosial kota Denpasar yaitu melakukan kunjungan ke titik tempat prostitusi dan melakukan razia/operasi rutin serta melakukan operasi emergency hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian, dan pihakdinas sosial Kota Denpasar ikut serta denganSatuan Polisi Pamong Praja (satpol pp)dalam melakukan razia ke tempat prostitusi selain itu melakukan pembinaan kepada masyarakat serta pekerja seks komersial (PSK). Pembinaan yang diberikan oleh dinas sosial ialah pembinaan mental, pembinaan pencegahan terhadap Napza karena tempat prostitusi menjadi salah satu daerah yang resikonya cukup besar dalam penyebaran Napza

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya perilaku pelacuran atau PSK di Kota Denpasar, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan/sosial, faktor moral/akhlak, faktor psikologis, faktor kemalasan, faktor yuridis dan faktor pendukung. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Dinas Sosial dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi di Kota Denpasar yaitu, upaya penal yang termasuk upaya represif yaitu melalui jalurhukum pidana melakukan proses peradilan dan kegiatan rehabilitasi serta resosialisasi, dan upaya non penal yang termasuk upaya preemtif dan preventif yaitu upaya awalpencegahan agar tidak terjadinya hal tersebut melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

SARAN

1. Kepada Pemerintah perlu adanyapenyempuraan aturan yang mengatur secara tegas dan jelas terkait pelacuran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengurangi, menekan, ataupun meminimalisir munculnya pelacuran.
2. Kepada Aparat penegak hukum harus tegas dan berani dalam menangani dan menanggulangi prostitusi sesuai dengan aturan yang ada baik itu Perda atau aturan yang diatur dalam KUHP sehingga dapat berkurangnya oknum- oknum yang terlibat dalam prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Ishaq El Ropingi. 2017. *Public Relations Teori dan Praktik*. Malang: Intrans Publishing.
- Kartini Kartono. 2011. *Patalogi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 12
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soeroso R, 2013. *Pengantar Ilmu HukumCetakan Ke-13*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo. Bambang. 2008. *Penelitian HukumDalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika Winarno
- Herimanto. 2012. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara.

SUMBER JURNAL

- Aditya Lucky Elza, 2016. “*Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*”. (hlm. 2)
- Putra, S.N.B.A, Yuliantini, N. P. R., Mangku, D.G. S (2021) “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng*” *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha* Volume 4 No. 1 (hal 108)
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.

e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.

Alifi Muhammad. 2016. *Perilaku Kriminal Pada Pemuda Di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

Rahayuni Witha Ni Putu. 2018. *Hubungan Antara Pengetahuan Wanita Pekerja Seksual Tentang Infeksi Menular Seksual Dengan Keteraturan Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual*. Jurusan Kebidanan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2015 Nomor 1)